

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kefukuran.¹ Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kejayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Persoalan kemiskinan selalu menjadi ketertarikan sendiri untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

¹ Abdurrachman Qadir . *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h.24

Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk miskin Kota Semarang tahun 2012-2014. Dalam data tersebut terlihat pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sejumlah 86.734 jiwa atau meningkat dari 5.13 menjadi 5.25% dari total penduduk Kota Semarang.

Tabel 1.1

Jumlah presentase penduduk miskin Kota Semarang tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Presentase penduduk miskin
2012	83.346	5,13
2013	86.734	5,25
2014	84.640	5,04

Sumber: BPS 2016

Kemiskinan akan menjadi ancaman yang serius di masa mendatang jika tidak ada penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat tercapai salah satunya dengan pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin di Kota Semarang mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan

bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang banyak dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan itu seharusnya dicarikan jalan keluar agar sektor usaha mikro dapat menerima bantuan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik LAZ maupun BAZ sangatlah besar pengaruhnya dalam membantu pengentasan kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dimanfaatkan oleh pemerintah juga segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrument dalam

merealisasikan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 88,6% penduduk muslim dari 205 juta penduduk Indonesia, persentase Muslim Indonesia mencapai 12,5 persen dari populasi dunia.² Hal ini menggambarkan betapa besarnya potensi zakat jika seluruh umat muslim yang sudah mencapai nisab menyalurkan zakatnya.

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang belum cukup mendapat perhatian. Dewasa ini masih lemahnya mengenai peraturan yang mengatur hal ini membuat hanya sebagian kecil dari manfaat zakat yang bisa diambil manfaatnya. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, maka penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan potensi zakat dan bagaimana dana zakat memerangi kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.³ Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para Aghniya' (Hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber

²<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>. diakses 28-april-2016 02:11WIB.

³ Abdul Al-hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.1.

dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).

Dalam Al-qur'an diatur bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) kategori, seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah :60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Taubah :60)

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi mereka dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ridwan menyatakan bahwa nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang, (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak

akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar, (3) zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dan menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

Ajaran Islam telah memberikan solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrachman Qadir dalam bukunya berjudul *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.⁴ “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.”⁵

⁴ Ahmad M. Saefuddin. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. Jakarta: CV Rajawali,1987 h.71

⁵ Abdurrachman Qadir. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed.1 cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 83-84

Maka pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pemberian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta yang dihimpun dari para aghniya' dihabiskan. Artinya, ada pembagian lain yang mestinya lebih besar, dikelola dan didistribusikan sebagai investasi untuk memberikan modal kepada para mustahiq dan selanjutnya dengan investasi tersebut mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi memadai.⁶

Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan tersebut ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam hubungan ini yang terpenting adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya, ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.⁷

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 268-269

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Cet.1, 1998, h. 61-62

kegiatan produktif seperti membuat usaha bisnis. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya BAZ dalam perjalanannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri. Ditingkat daerah terdapat BAZDA yang merupakan bagian terorganisir dari Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah. Sementara itu di lain sisi terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ), dimana dalam perundangan undangan merupakan lembaga pelayanan zakat yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah).

Selama ini yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif sesaat. Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat yang tidak memiliki usaha diperuntukkan hanya untuk konsumsi sesaat memenuhi pangannya saja.

Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, dimana dana zakat diberikan pada masyarakat yang memiliki usaha kecil yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam menyalurkan dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan berpengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Badan Amil Zakat Kota Semarang merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan tangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dengan disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dan zakat yang bersifat produktif.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan usaha modal kerja sendiri sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Penulis berkeinginan untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahiq. Diharapkan dengan penelitian ini semua pihak terkait dan yang berkepentingan dengannya dapat memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya. Penelitian ini oleh penulis dijadikan sebagai skripsi dengan judul **Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi pada BAZNAS Kota Semarang)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa pokok rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan ini :

1. Bagaimana pelaksanaan program BAZNAS Kota Semarang dalam pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro ?
2. Sejauhmana manfaat yang dihasilkan dari program pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kota Semarang untuk pengembangan usaha mikro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan program BAZNAS Kota Semarang dalam pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro pada BAZNAS Kota Semarang.
2. Untuk Mengetahui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro pada BAZNAS Kota Semarang.

Sedangkan hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Disamping itu penelitian ini ikut berkontribusi secara akademis bagi pengembangan studi pembangunan Islam pada Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memiliki manfaat praktis bagi BAZNAS Kota Semarang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pendayagunaan dana zakat dengan ajaran Islam Sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS Kota Semarang.

4. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang pendayagunaan dana zakat, serta untuk meramaikan khazanah ekonomi Islam dengan menyajikan kejelasan pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro..

D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf yaitu “ *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif DiLAZIZMA (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung) Jawa Tengah.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendayagunaan zakat untuk produktif sebagai pinjaman modal usaha di LAZIZMA Jawa Tengah sesuai dengan syari’at Islam, karena dalam kaitannya dengan masalah (manfaat) sebagai usaha usaha, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri.

Pendayagunaan zakat untuk modal usaha produktif LAZIZMA Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan sebelum LAZIZMA Jawa Tengah memberikan dana zakat produktif kepada para PKL (pedagang kaki lima).⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri yaitu, ” *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di Badan Pelaksana Zakat Amwal Muhammadiyah Cabang Weleri.

Berdasarkan skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Hasil variabel Y pemberdayaan mustahiq pada tabel hasil kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terumata pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju

⁸ Skripsi, Muhammad Yusuf, *Studi Analisis terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif di LAZIZMA Jawa tengah*, Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2009(<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/87/jtptiain-gdl-muhammadyu-4320-1-skripsi-p.pdf>).diakses 26 Maret 2016

membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan mustahiq melalui (pelatihan, manajemen usaha, pendampingan) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq (Y) pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amal Muhammadiyah Cabang Weleri Kabupaten Kendal.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan yang sudah ada adalah lokasi penelitian dengan yang sebelumnya sehingga dapat diketahui adanya pendayagunaan zakat untuk pengembangan usaha mikro pada mustahik BAZNAS Kota Semarang agar BAZNAS Kota Semarang dapat memberdayakan mustahik dengan baik dan lebih banyak lagi orang yang menyalurkan zakatnya melalui amil zakat.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moleong adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan

⁹ Skripsi, Ahmad Fajri, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammad Pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*, Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2010(<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/121/jtptiain-gdl-ahmadfajri-6007-1-skripsi-p.pdf>)diakses.27 Maret 20016

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁰ Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹¹

2) Sumber dan Jenis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Dalam hal ini data yang digunakan yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari BAZNAS Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya¹². Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literature yang mendukung tema penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam proses pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah:

a. Interview (Wawancara)

¹⁰ Lexi J.Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVII, 2002, h.4.

¹¹ Sugiono, *metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, cet. ke-IV, 2008, h.14

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2006, h. 128-143

Interview (wawancara), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan Tanya-jawab secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan Manajer BAZNAS Kota Semarang, dan para penerima zakat sebagai mustahik zakat.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknis pengamatan ini penulis lakukan terhadap mustahik BAZNAS Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹³ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang, struktur organisasi, tujuan, jumlah pengurus, tanda bukti penerima dana zakat dari BAZNAS kepada mustahik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

4) Metode Analisis Data

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986, h. 334.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami olehsendiri maupun orang lain.¹⁴

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisa hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi, penulis merumuskan Sistematis penulisan, dalam penyusunan penelitian ini Secara garis besar disusun dalam lima bab bagian dan tiap-tiap bab terdiri pula atas beberapa sub bab, dengan tujuan penulisan ini lebih terarah.

Bab I merupakan Pendahuluan, dalam bab pertama ini ada enam sub, penelitian, kegunaan penelitian dan sistematis penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, dalam bab ini menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian, pengertian tentang zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, tujuan zakat, manfaat zakat, golongan yang berhak menerima zakat, pengertian pendayagunaan zakat, pengertian zakat produktif.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012. h. 244

Bab III pelaksanaan pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kota Semarang. Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya BAZNAS, profil BAZNAS, pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS, prosedur pemberian dana bergulir di BAZNAS, program dan sasaran zakat, situasi dan kondisi perkembangan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang, pengelolaan zakat BAZNAS Kota Semarang.

Bab IV analisis pelaksanaan program BAZNAS Kota Semarang dalam pendayagunaan dana zakat terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq, analisis tentang manfaat yang dihasilkan dari program pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kota Semarang untuk pengembangan usaha mikro.

Bab terakhir merupakan penutup, pada bagian penutup akan dijelaskan kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya.